



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 50/ /IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TAJIMALELA KECAMATAN
KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Rekomendasi Camat Kalianda Nomor : 140/453/VII.03/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian PAW Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Tajimalela serta menindaklanjuti Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/423/IV.13/HK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tajimalela sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 19 September 2025;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/423/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, *20 September* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan , Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
 2. Camat Kalianda Kab. Lampung Selatan.
 3. Kades Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Anggota BPD.
-

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA TAJIMALELA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/SP/IV.13/HK/2022
TANGGAL : 20 September 2022

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hi. RADEN PERMATA, S.Pd	Ketua	1.	Hi. RADEN PERMATA, S.Pd	Anggota	
2.	RIDWAN DAUD	Wakil Ketua	2.	RIDWAN DAUD	Anggota	
3.	DEFLI YANTI	Sekretaris	3.	DEFLI YANTI	Anggota	
4.	HARUN RASYID	Anggota	4.	HARUN RASYID	Anggota	
5.	DESYANTO	Anggota	5.	DESYANTO	Anggota	
6.	MUHAMMAD AGUS RINANDA	Anggota	6.	MUHAMMAD AGUS RINANDA	Anggota	
7.	SULAIMAN	Anggota	7.	PERI GUNAWAN	Anggota	
8.	HIFNI	Anggota	8.	SULAIMAN	Anggota	
9.	FAUZI	Anggota	9.	FAUZI	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO